

---

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
DESA GALANTI KECAMATAN WOLOWA KABUPATEN BUTON**

***THE SETTLEMENT OF CASES OF DOMESTIC VIOLENCE IN DESA  
GALANTI WOLOWA KABUPATEN BUTON***

**Mashendra Mashendra**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Buton.  
Jalan. Betoambari No. 36 Baubau.  
*hendraumi88@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kehidupan berumah tangga selalu merupakan tempat yang aman. Tetapi menurut penelitian kekerasan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dari 217 juta penduduk setidaknya 24 juta penduduk perempuan mengalami kekerasan khususnya di daerah pedesaan. Kekerasan dalam rumah tangga itu, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari gambaran di atas, studi ini mengelaborasi aspek kriminologi yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada masyarakat Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton di Desa Galaanti khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian didapatkan beberapa permasalahan seperti bagaimana gejala kasus-kasus KDRT di Desa Galanti; bagaimana fenomena kasus KDRT di Desa Galanti dikaji dari aspek kriminologi dan bagaimana pandangan masyarakat Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan studi kriminologi dalam konteks penegakan hukum, dan pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Penyelesaian menggunakan hukum Negara yang diatur di dalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannya tetap berpedoman pada hukum pidana. Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kriminal, maka karya ini kemudian mengulas lebih jauh tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton dilihat dari sudut studi kriminologi.

**Kata kunci:** Kekerasan; Rumah Tangga; Kriminologi.

**ABSTRACT**

Married life is always a safe place. But according to research violence occurs a lot in family life. Of the 217 million people, at least 24 million women experience violence, especially in rural areas. Domestic violence, such as abuse, rape and sexual abuse. From the picture above, this

study elaborates the criminology aspects related to cases of violence in the wolowa subdistrict of Buton District in Galaanti Village, especially regarding domestic violence (KDRT). Based on the background above, then obtained some problems such as how the symptoms of cases of domestic violence in Galanti Village; how the phenomenon of cases of DOMESTIC VIOLENCE in Galanti Village is examined from the criminology aspect and how the wolowa community views Buton Regency regarding KDRT and the resolution of such cases. This research uses empirical juridical methods. The juridical approach is intended to conduct criminology studies in the context of law enforcement, and the empirical approach is intended to know how the perspective of the people of Galanti Village, Wolowa District, Buton Regency regarding KDRT and its causative factors. KDRT can occur due to economic factors, jealousy and alcohol. Settlement using state law stipulated in the KDRT Law. Whatever the form of settlement, domestic violence when viewed from the criminology aspect is still seen as a criminal act. Therefore, the settlement remains guided by criminal law. Referring to the reason for the view of domestic violence as a criminal act, then this work then reviews more about the settlement of domestic violence cases in the galanti kecamatan wolowa village of Buton regency seen from the point of criminology study.

Key word: Violence; Domestic; Criminology.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2017). Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan<sup>1</sup>:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkuliahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

KDRT, menurut Siti Musdah Mulia<sup>2</sup> dapat berbentuk:

- 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);

---

<sup>1</sup> Douglas and Waksler, *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*, hlm. 11.

<sup>2</sup> Samangun and Rapamy, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.

- 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
- 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga. Menurut salah satu sumber kekerasan<sup>3</sup> dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Galanti, didasarkan pada beberapa alasan seperti :

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan, faktor bathiniah
3. Adanya orang ketiga abik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL)
4. Budaya mahar/belis.

Secara umum keempat faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di Desa Galanti, disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan.

Dengan Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT. Menurut data yang didapatkan (Kompas, 16 Januari) berdasarkan kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 45% atau berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap istri selama tahun 2016 tercatat 17.772 kasus, sedangkan tahun 2017 hanya 1.348 kasus, bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang menimpa negara kita saat ini, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.

Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang ditulis oleh KOMNAS PEREMPUAN yang dimuat dalam "Peta Kekerasan Perempuan Indonesia", 1997-1998 terdapat 140 kasus diantaranya 82 kekerasan berdimensi ekonomi, hampir semuanya mengalami kekerasan mental, 27 perempuan mengalami kekerasan fisik, 41 perempuan mengalami kekerasan seksual. Di Desa Galanti ada 140 kasus sebagaimana dikutip oleh buku tersebut dari Harian Umum Buton Pos Selasa 18 Januari 2010.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*) keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga (PIL/WIL). Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai bagi embrio kehidupan baru.

---

<sup>3</sup> Rudolfus Tallan, Advokat dan Anggota JPIC SVD Timor yang diwawancarai tanggal 10 Juli 2009

Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana suatu kasus KDRT dapat diselesaikan dengan kaca mata yang kontekstual sekalipun ada norma hukumnya. Sehingga studi ini dilakukan dalam kerangka “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan pada persoalan bagaimanakah pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton?

## **C. Metode**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya. Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tata cara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian ini dilakukan di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain ( yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata. Ada pun jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU No 23 tahun 2004 pasal 5, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menempar, mencekik, dan sebagainya.
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan seksual.

Kata kesusilaan dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (1990 : 874) <sup>4</sup>, bahwa —kesusilaan “diartikan : —perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata *ethics* diartikan sebagai :

“.....pertaining to right and wrong in conduct”. (berkenaan dengan sikap/tabiati/tingka laku yang baik dan salah/buruk) <sup>5</sup>

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong pada : *behavior as to right or wrong, esp in relation to sexual matter* <sup>6</sup>

Dengan demikian, makna dari —kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.

**Jim Hopper** dalam artikelnya yang berjudul “*Sex Abuse of Males*” mengatakan bahwa : apabila terjadi kejahatan yang menjadi sorotan tajam dalam pelanggaran norma kesusilaan adalah kejahatan seksual (*sex crime*) tentang tindak pidana pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terbesar. <sup>7</sup>

**M. Sudrajat Bassar**, mengatakan bahwa kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menjelaskan tentang pengertian perkosaan adalah : suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. <sup>8</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

<sup>4</sup> Pendidikan, *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 874.

<sup>5</sup> Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Anwar and Adang, *Kriminologi*, hlm. 2-5.

<sup>8</sup> Ibid

tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## **2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup keluarga atau rumah tangga meliputi, suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa ter subordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangga.

## **3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi**

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kali diberi nama oleh **Paul Topinard** seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>9</sup>

menurut **WME. Noach**, kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>10</sup>

Menurut **W.A. Bonger**, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi murni yang mencakup :

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. *Criminal Sociology* : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology* : ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi Kriminal* : ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penology* : ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>11</sup>

**Paul Mudigdo Mulyono** memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Topo Santoso (2014-12) Sedangkan **Michael dan Alder** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Santoso, *Kriminologi*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Loc.cit hlm. 6-7



keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.<sup>12</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam,<sup>13</sup> ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- 1 Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi :
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
- 2 Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi :
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
  - b. Teori-teori kriminolog.
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
- 3 Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting Toward the breaking laws*) meliputi :
  - a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitative*.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Alam, *Kriminologi*, hlm. 2.

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam seminar Kriminologi ke-3 Taun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*Sosial Defence*". Pemulihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes**, sebagai berikut<sup>16</sup>:

"Apabila mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi".

Apa yang dikemukakan **J. Andenaes**<sup>17</sup> diatas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Hukum Pidana mempunyai beberapa karaktersitik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai "**Ultimum Remedium**" (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang "*subsidaire*" ia pula berfungsi "*primair*". Fungsi subsidaire hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi Primair dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya<sup>18</sup>.
- b. Hukum pidana mengandung sifat "**paradoksal**" (*Kontradiktif-dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 32.

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 39.

<sup>16</sup> Arief, Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, hlm. 164.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm. 22.



terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”<sup>19</sup>. Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia<sup>20</sup>

- c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi. penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, **Barda Nawawi Arief**<sup>21</sup> menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

---

<sup>19</sup> Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, hlm. 17-18.

<sup>20</sup> Op.Cit, hlm. 156

<sup>21</sup> Op.cit, hlm. 46-47

- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung bekerjanya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

#### **b. Upaya Non Penal**

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan *non-penal* ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, **Barda Nawawi Arief**,<sup>22</sup> menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, **Barda Nawawi Arief**,<sup>23</sup> menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan

---

<sup>22</sup> Op.Cit, hlm. 158-159

<sup>23</sup> Op.Cit, hlm. 49

pengecahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannyanya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkai terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut **Barda Nawawi Arief**,<sup>24</sup> mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkannyanya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya-tidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:<sup>27</sup>

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 51

<sup>26</sup> Op.Cit, hlm. 159

<sup>27</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, hlm. 37.

3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Menurut **Muladi & Barda Nawawi Arief**,<sup>28</sup> dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Dibedakan pula yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Menurut **Sudarto**,<sup>29</sup> prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undangundang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

## 2. Fenomena KDRT Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi

Kasus KDRT yang terjadi di Desa Galanti tentunya bukan merupakan fenomena baru dalam dunia kriminologi. Sebagaimana ditegaskan oleh **Benedict S Alper** bahwa kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*<sup>30</sup> Kejahatan termasuk juga KDRT mungkin setua dengan umur perkawinan umat manusia, hanya saja secara normatif hal ini di Indonesai khususnya baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus KDRT itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Sekalipun dalam KUHP diatur delik aduan yang mengatur tentang adanya tindak pidana dalam keluarga.

KDRT jika ditinjau dari aspek kriminologis, maka dapat digambarkan bahwa KDRT terjadi oleh faktor-faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut etiologi criminal Sutherland &

---

<sup>28</sup> Op.cit, hlm. 8

<sup>29</sup> Op.cit, hlm. 116

<sup>30</sup> Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, hlm. 11.

Cressey (1974 : 46), enomena KDRT itu dapat ditemukan sebab-musababnya, sebagai berikut :

a) Ekonomi

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT, menurut Veronika Ata<sup>31</sup> berhubungan dengan income(penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang bapak keluarga sangat menentukan kehidupan ekonomi keluarga. Tentunya penghasilan lebih besar dari kebutuhan dalam rumah tangga atau manajemen keuangan yang patut diperhatikan.

Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir, maka kekerasan akan mulai menggeliat/merupakan senjata (*ultimum remedium*) untuk meredam permintaan para anggota keluarga.

b) Cemburu

Cemburu selalu menghiasi kehidupan keluarga. Kecemburuan telah menjadi beban yang berat tatkala relasi di antara suami dan istri mulai mengendor. Apalagi jika ada PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain) mulai menggeser cinta diantara suami-istri. Padahal sesungguhnya kecemburuan itu terjadi bisa saja terjadi karena “komunikasi” yang kurang antara suami-istri. Kecemburuan bisa diatasi jika suami-istri selalu berkomunikasi secara baik dan terbuka, jika dalam pekerjaan ataupun relasi sosial ada teman/sahabat dan bukan PIL/WIL.

c) Miras (Minuman Keras)

Miras telah menjadi sebab terjadinya KDRT karena miras telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Galanti pada umumnya sehingga miras dapat dinikmati setiap waktu. Hanya saja miraslah yang memicu adanya KDRT karena ketika suami/istri meneguk miras, istri/suami/ dan atau anak bisa menjadi korban kekerasan.

Menurut La Ode Zulfikar Nur miras hampir saja setara dengan mamat (sirih-pinang), tetapi miras jika kebanyakan diteguk, maka peminum akan terimajinasi oleh hal hal yang negative, bisa memperkosa, memaki, dan bahkan membunuh. Itulah sebabnya miras memicu terjadinya KDRT.

Tentunya ketiga factor ini tidak menjadi “*main faktor*”, tetapi sebenarnya ketiganya ini merupakan faktor yang paling dominan (determinan factor) terjadinya KDRT di Kabupaten Buton. engan etiologi kriminal, dapat pula dipetakan sejauh mana faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT itu dapat diantisipasi ke depannya.

Selain pemikiran diatas, dapat pula dipakai pemikiran yang menggunakan pendekatan naturalistik, yaitu:

1. Kriminologi Klasik;
2. Kriminologi Positif; dan
3. Kriminologi Kritis

Kriminologi klasik ini mendasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Dengan kriminologi aliran klasik ini kasus KDRT dapat dibedah melalui intelegensia manusia. intelegnesia manusia menjadi kekuatan untuk membedah suatu kasus KDRT itu. Apakah KDRT perbuatan menyimpang, atau kejahatan, melalui kriminologi aliran klasik hal itu dapat dipecahkan. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undnag-undang

pidana, penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Aliran kriminologi positivis ini menolak penjelasan yang berorientasi pada alam pada umumnya. Aliran positivisme ini menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Untuk itu tugas dari kriminologi adalah menganalisa sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek sosial, fisik, sosial dan kultural. Kasus KDRT dapat memecahkan pula kebuntuan mengenai pelaku KDRT teristimewa secara makro, tidak sekedar aspek yuridis semata, tetapi aspek sosiologis pula.

Dalam pemikiran kriminologi kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis tidak hanya mempelajari mengenai perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Menurut kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri-ciri perilaku ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa ciri-ciri pelaku KDRT yang digolongkan melakukan suatu kejahatan adalah bagaimana undang-undang tersebut mengatur dan menggolongkan setiap tindakan yang dilarang dalam suatu rumusan undang-undang. Adapun tindak lanjut dari setiap peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang tanpa adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain.

Pendekatan kriminologi kritis ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) metode pendekatan yakni pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

#### 1. Pendekatan interaksionis

pada dasarnya berusaha untuk menentukan tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu diidentifikasi sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari "persepsi" makna kasus KDRT yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian untuk memahami kejahatan, perlu dipelajari proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang KDRT yakni dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana KDRT maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses-proses yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai pelaku KDRT

Hubungannya dengan kasus KDRT dalam proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakan konsep KDRT sebagai penyimpangan (*deviance*) dan reaksi sosial. KDRT dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan "berbeda" dari tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal di masyarakat dan terhadap tindakan yang dianggap berbeda tersebut dikenakan reaksi sosial



yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” atau “jahat”.

## 2. pendekatan konflik

Pada dasarnya ini orang dianggap berbeda jika melakukan KDRT dikarenakan mereka memiliki perbedaan, kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya dapat melakukan KDRT sebagai kejahatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan termasuk KDRT merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang (ayah/anak laki-laki) dalam system patriarkat, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan suatu kejahatan dan begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana, kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum. Hal ini berarti hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi khususnya mengenai kasus KDRT dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah kejahatan/KDRT terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu dalam suatu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) dan pencabutan undng-undang (dekriminalisasi).

## 3. Persepsi Masyarakat Desa Galanti Terhadap Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya

Sebagaimana telah diketahui bahwa KDRT merupakan persoalan yang bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik dari spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti : Spesifikasi jenis kekerasan, para pelakunya dan latar belakang terjadinya kekerasan serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam keluarga dan masyarakat.

Seperti halnya dengan kota-kota besar atau daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Kabupaten Buton khususnya di desa Galanti dan sekitarnya bahkan sampai ke tingkat kelurahan tampaknya ada peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan kejahatan yang tidak pantas untuk ditutup-tutupi keberadaannya.

Kendatipun masyarakat atau korban-korban KDRT telah semakin sadar bahwa KDRT merupakan kejahatan yang merendahkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah saatnya tidak dapat lagi disimpan rapat, namun kenyataannya relatif sedikit kasus KDRT yang dibawa dan atau diselesaikan melalui proses hukum dengan berbagai alasan.

### 1. Persepsi Masyarakat Desa Galanti Terhadap KDRT Data dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Galanti

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penyebaran angket sebanyak 50 exemplar terhadap kaum perempuan yang berstatus isteri di Kecamatan Wolowa ternyata ada 10 isteri yang merespons dan 4 isteri (korban) atau (54, 5%) serta 15 anak yang merespons, 4 anak (korban) atau (50 %) diantaranya menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (yaitu : Kekerasan fisik, Kekerasan psikologis, Kekerasan penelantaran keluarga, dan

Kekerasan seksual) dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban.

**Tabel 1**  
**Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Kelurahan Desa Galanti**

No	Bentuk Kekerasan	P Frekuensi	
		N	%
1.	Kekerasan Fisik	47	30,32
2.	Kekerasan Psikologis	70	45,16
3.	Kekerasan Penelantaran Keluarga	35	22,58
4.	Kekerasan Seksual	3	1,94

*Sumber: Data Primer yang Telah Olah*

Gambaran dari Tabel 1 ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikologislah yang paling banyak dialami oleh korban, yakni mencapai 97,2 %, dan urutan kedua adalah kekerasan fisik, yakni mencapai 65, 2 %, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga dan bentuk kekerasan seksual masing-masing mencapai 48,6% dan 4,1%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian korban tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, melainkan mengalami minimal dua bentuk kekerasan tersebut. Lebih dari 50 % korban yang selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan psikologis. Dengan kata lain, keseluruhan korban yang mengalami kekerasan fisik pasti mengalami kekerasan psikologis, sebab hampir seluruh korban yang mengalami kekerasan fisik sebelumnya diawali dengan kekerasan psikologis. Demikian juga bagi korban yang mengalami penelantaran keluarga, hampir semua mereka mengalami kekerasan psikologis.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi dari pertengkaran antara korban dengan suami yang pada akhirnya terjadi kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, hal ini juga melibatkan anak- anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kecenderungan lain dari hasil penelitian dapat dikemukakan ternyata lebih dari sebagian korban yang mengalami kekerasan fisik (yakni; 59,5% dari total 47 orang) menyatakan bahwa anak - anak mereka juga mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis.

Berikut ini dapat diperhatikan persepsi masyarakat Desa Galanti Kecamatan Wolowa mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

**a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam – macam bentuk bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban.

Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam dengan menggunakan parang tetapi juga yang berhubungan dengan

material/property yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang - barang yang ada,

#### **b. Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal.

Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti – bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.

Sebagaimana dikemukakan dalam literatur - literatur yang ada, salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan – sebutan yang sangat merendahkan, seperti: " bodoh, pelacur, anjing, bangsat, dan sebagainya." Evans (1996: 85 – 104) mengatakan beberapa verbal abuse mempunyai bentuk tersembunyi/ tersamarkan sehingga sulit dikenali, yang paling mudah dikenali hanya nama panggilan/ sebutan untuk isteri yang merendahkan saja (name calling).

#### **c. Kekerasan penelantaran Rumah Tangga**

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis.

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan. Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki – laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak – anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada isteri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari isteri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).

#### **d. Kekerasan Seksual**

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri.

## **2. Penyelesaian KDRT**

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologi
3. Kekerasan penelantaran, dan

4. Kekerasan seksual.

Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

Di dalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT. Memang sangat dirasakan begitu

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi proses hukum tetap dijalankan Memperjelas pernyataan ini, dapat diperhatikan tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Tingkat Penyelesaian Kasus KDRT di Polsek Wolowa, 2016-2017**

No	Jenis KDRT	Jumlah	Hasil Tindakan			
			Lidik	Sidik	P21	Non Justitia
1.	<b>Penganiayaan</b>	20	1	4	6	9
2.	<b>Penelantaran Istri dan Anak</b>	7	1	3	2	2
<b>Jumlah</b>		27	2	7	6	11

*Sumber : Data Sekunder Yang diolah dari Register Polsek Wolowa*

Tabel 2 menunjukkan bahwa, pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan.

Keperdulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus KDRT bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja, melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan KDRT sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tingkat operasional di lapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena berbagai kendala yang dihadapi.

Kendatipun implementasi undang-undang penghapusan KDRT mengalami banyak kendala, namun tidak dapat dipungkiri bahawa kasus KDRT semakin hari semakin meningkat terungkap kepermukaan.

Terlepas dari apakah kasus KDRT tersebut diselesaikan sesuai menurut aturan hukum atau tidak, yang jelas setiap kasus KDRT yang terjadi sudah pasti akan berdampak pada korban-korbannya.

**3. Kepolisian Polsek Wolowa**

Pada tingkat operasional di lapangan, pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan KDRT, biasanya dan pada umumnya selalu menyelesaikannya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pihak kepolisian hanyalah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan terdahulu (lihat juga Tabel 15), bahwa pada kenyataannya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak atau pada umumnya diselesaikan secara non justitia. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan berdamai di tingkat kepolisian dianggap lebih tepat dan lebih bijaksana baik oleh korban dan pelaku, keluarga maupun pihak kepolisian.

Menyikapi dampak KDRT yang sangat memungkinkan menimbulkan peluang terjadinya perceraian atau keretakan rumah tangga lebih jauh, maka pihak Kepolisian kadang-kadang berada pada posisi yang dilematis, satu sisi penegakan hukum merupakan suatu harapan atau cita-cita, sedangkan disisi lain kelanggengan rumah tangga dalam lembaga perkawinan selain merupakan harapan atau cita-cita juga merupakan tuntutan kemanusiaan. Oleh karena itu, maka salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan KDRT ialah dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresioner kepolisian.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyikapi dampak KDRT tentu belum banyak yang dapat dilakukan, selain memberikan pelayanan atau perhatian yang lebih profesional kepada korban melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di Kepolisian Polsek Wolowa, juga membangun hubungan kerja (mitra) dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Rumah Perempuan, LPA NTT.

#### **4. Pemberdayaan Perempuan Desa Galanti**

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, pihak Bagian Pemberdayaan Perempuan Polres Buton telah ikut mengambil bagian menyikapi persoalan-persoalan KDRT. Walaupun tidak terlibat secara langsung, akan tetapi Bagian Pemberdayaan Perempuan ikut mensosialisasikan, mensupport pihak-pihak yang peduli persoalan KDRT.

Bagian Pemberdayaan Perempuan menjalin hubungan kerja dengan pihak Kepolisian Polsek Wolowa dan juga dengan Rumah Perempuan, LPA NTT. Adapun bentuk-bentuk kerja sama, misalnya menyediakan dana pendamping dari Bagian Pemberdayaan Perempuan. Keterlibatan lain yang dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan untuk menyikapi persoalan-persoalan KDRT ialah melakukan sosialisasi KDRT ke tingkat Kecamatan melalui organisasi Ibu-ibu PKK di masing-masing Kecamatan.

Bagian Pemberdayaan Perempuan juga terlibat dalam diskusi-diskusi dengan pihak Kepolisian dan Rumah Perempuan dalam rangka pembahasan RANPERDA tentang Perlindungan Perempuan Korban KDRT di Desa Galanti. Termasuk menyediakan dana untuk pihak Kepolisian, dan Rumah Perempuan, LPA NTT sebagai tanda adanya hubungan kerja sama (mitra) antar lembaga-lembaga terkait.

#### **5. Kendala Proses Penyelesaian Masalah KDRT**

Keinginan untuk menyelesaikan kasus KDRT sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu harapan/cita-cita bersama bagi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam Negera ini, terutama pihak-pihak yang berkompeten baik dari pihak Kepolisian atau Pemerintahan maupun dari masyarakat atau institusi yang mewakilinya.

Dalam praktek lapangan sebagaimana temuan Penelitian menunjukkan bahwa selain lembaga Kepolisian (Polsek Wolowa) yang menangani dan menyelesaikan kasus-kasus

KDRT , juga Yayasan Rumah Perempuan Wolowa dan LPA NTT sangat pro aktif ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan KDRT . di samping itu, Lembaga Pemerintah Daerah (Bagian Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Wolowa) juga ikut berpartisipasi mensosialisasikan persoalan-persoalan KDRT dan penanganannya.

Sekalipun dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah membuat sejumlah langkah maju dan terobosan hukum yang berorientasi atau memihak pada kepentingan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya pihak-pihak yang berkompeten mengalami banyak kendala atau tantangan dalam menyelesaikan persoalan KDRT melalui prosedur hukum yang berlaku.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus KDRT di lapangan ialah, selain berkaitan erat dengan rumusan hukumnya (substansi) juga tak terpisahkan dengan persoalan kelembagaannya (struktur) serta persoalan budaya (kultur) yang hidup dalam masyarakat.

Tantangan yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek. Persoalan penelantaran keluarga dalam hubungannya dengan rumusan hukumnya misalnya, tidak sedikit suami yang dalam kenyataannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan yang sah. Walaupun demikian, akan tetapi secara substansi hukum isteri dan anak tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat menuntut suaminya karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Pihak kepolisian pun jelas akan mengalami kesulitan untuk memproses persoalan seperti ini.

Sebagaimana yang dialami oleh beberapa korban bahwa, selama korban menikah dengan suaminya dan mereka telah mempunyai putra-putri, selama itu juga korban tidak pernah menerima "sepeser pun" (uang) dari suaminya, pada hal suaminya mempunyai gaji setiap bulan (Pegawai). Oleh karena itu, maka korban dan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua korban sendiri untuk melangsungkan hidup rumah tangganya. Penelantaran keluarga seperti kasus ini, jelas tidak mudah penyelesaiannya dan merupakan tantangan atau hambatan dari sisi yuridis (substansi).

Persoalan lain yang dihadapi di lapangan baik oleh praktisi hukum maupun oleh relawan-relawan yang peduli akan persoalan KDRT ialah berkaitan dengan penegakan hukum atau persoalan kelembagaan hukumnya (struktur), dan juga budaya (kultur) yang masih hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan, bahwa persoalan KDRT tidaklah mudah untuk menyelesaikannya, sebab dalam setiap penyelesaian kasus KDRT hampir selalu diperhadapkan pada dua kepentingan yang saling berbenturan, yakni satu sisi menyangkut kepentingan yuridis dan sisi lain menyangkut kepentingan kemanusiaan, sehingga dalam praktek penyelesaian kasus KDRT tidak jarang dilakukan dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresioner kepolisian. Dalam hal demikian, dibuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pelaku lakukan kepada isterinya

Lebih jauh dikemukakan oleh beberapa korban, bahwa dalam kenyataannya tidak jarang isteri sebagai korban KDRT hanya mau supaya suami (pelaku) yang melakukan kekerasan cukup di bawa/diproses ditingkat kepolisian saja sekedar untuk dibina di sana. Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya ke tingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di polisi saja. Pernah ada kasus KDRT, yakni korban dipukuli oleh suaminya (pelaku) sampai babak belur, mukanya memar dan bengkak akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, lalu korban melaporkan ke polisi dan pelaku (suami) pun ditahan di sel guna akan di proses lebih lanjut. Melihat pelaku (suaminya) di tahan di sel tahanan, maka korban merasa tidak sampai



hati dan mersa kasihan terhadap suaminya (pelaku) sehingga korban membawa bantal dan kain dari rumah, bahkan korban juga minta kepada polisi supaya korban di ijin tidur bersama suaminya (pelaku) di dalam ruang tahanan. Akhirnya, kasus KDRT ini tidak sampai ke pengadilan karena korban sendiri menginginkan supaya pelaku (suaminya) hanya di bina di kepolisian dan cukup diselesaikan di polisi saja

Penyelesaian kasus KDRT sebagaimana dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan penegakan hukumnya (struktur). Secara yuridis sesungguhnya pelaku kekerasan seperti contoh di atas memungkinkan sekali untuk diproses selanjutnya ke tingkat pengadilan, tetapi isteri sebagai korban tidak menghendaki suaminya (pelaku) diproses ke pengadilan. Disinilah letak persoalan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus KDRT.

Persoalan lain yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT ialah memungkinkan akan bubarnya suatu perkawinan apabila kasus KDRT sampai diproses ke pengadilan. Berdasarkan informasi atau keterangan informan maupun dari korban, bahwa ketika suami (pelaku) sampai diproses ke pengadilan karena persoalan KDRT terhadap isteri (korban) dan terutama pelaku telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka pada umumnya sipelaku (suami) dan seluruh rumpun keluarganya merasa tidak dihargai atau tidak dihormati oleh korban (isteri) sehingga kalau sudah terjadi demikian, maka lebih baik bubarkan saja perkawinan mereka.

Tampaknya budaya patriarki masih mendominasi dalam kehidupan berumah tangga, kaum laki-laki atau pihak suami merasa superior sehingga walaupun dia berada pada posisi yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, tapi tetap saja tidak menerima kesalahannya dengan lapang dada, bahkan mengancam akan bercerai karena isteri telah melaporkan kasus KDRT tersebut ke Rumah Perempuan dan Polisi. Begitupun juga suami yang telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan karena terbukti bersalah, pada akhirnya tetap bersikeras hati dan tidak mau lagi melanjutkan perkawinan mereka atau dia tidak mau lagi pulang ke rumah tangganya.

Tantangan atau hambatan lain yang menjadi persoalan dalam penyelesaian kasus KDRT ialah mengenai proses rekonsiliasi baik bagi pelaku secara pribadi sebelum masuk ke penjara maupun setelah pelaku ke luar dari penjara. Banyak pelaku yang tidak bersedia untuk berkonsiliasi pasca urusan di pengadilan. Dengan demikian korban akan semakin tersiksa jika rekonsiliasi itu tidak kunjung terjadi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi.

Secara substansi hukum, Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah mempedulikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui laporan kekerasan tersebut, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara dimaksud diberikan paling lama 7 hari, sejak korban di terima atau ditangani. Sejak itu pihak kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Secara struktural hukum, dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki oleh amanat Undang-undang tidak berjalan dengan mulus sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan yaitu belum terealisasinya amanat pasal 17 Undang-undang No. 23 tahun 2004 dimaksud yakni berkaitan dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi

informasi yang dapat ditampilkan dalam Tabel 2 mengenai dampak kekerasan dimaksud sebab tidak semua korban sebagai isteri yang dengan mudah dan berkenan memberikan informasi tentang peristiwa/perlakuan-perlakuan yang dialami dalam rumah tangga.

Kendatipun demikian, namun dari beberapa informasi korban sebagai isteri yang dijadikan sampel korban khususnya dalam Tabel 2 ini, dapat dideskripsikan bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para suami sebagai pelaku, bukanlah suatu tindakan kekerasan yang berdampak ringan-ringan saja, melainkan berakibat fatal dan sangat berdampak pada psikologis korban.

Sehubungan dengan hal ini, sampel dalam Tabel 2 dapat dijadikan data, bahwa selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan, mereka senantiasa mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis akibat dari perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (suami). Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi terganggu penglihatannya dan sering pusing serta mengalami gejala lever. Demikian pun juga korban yang lain, yakni ia mengalami kekerasan fisik yang sangat fatal sehingga berdampak pada kelemahan fisik yang berkepanjangan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut :  
1.) Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Galanti. Fenomena KDRT di Desa Galanti sebenarnya merupakan fenomena yang setua dengan umur perkawinan itu sendiri. Hanya saja secara formal baru terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan UU No 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Padahal bagi masyarakat Desa Galanti merupakan populasi terbesar di Kecamatan Wolowa 60 %), membicarakan tentang seks saja tabu apalagi persoalan dalam rumah tangga diungkap keluar. Prosentase KDRT Di Desa Galanti sebenarnya secara kuantitatif berada pada posisi yang fluktuatif/tidak selalu berada pada garis linear sebagaimana tindak pidana lainnya. Hanya secara kualitatif, KDRT yang terkait dengan kekerasan fisik dan psikis mendapatkan tempat teratas  
2.) Fenomena kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi  
2.) Fenomena KDRT di Kabupaten Buton khususnya di Desa Galanti secara kriminologis/etiologi kriminal disebabkan oleh faktor:). Ekonomi yang terkait dengan sumber penghasilan; 2). Cemburu yang terkait dengan relasi dengan lawan jenis baik pada tempat kerja ataupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya, dan 3). Miras ( minuman keras). Miras ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam menikmati hidup, tetapi dalam takaran yang over, maka KDRT bisa saja terjadi.  
3.) Persepsi Masyarakat Desa Galanti terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola penyelesaiannya.  
Persepsi masyarakat Desa Galanti bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu. Pola penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis. Hanya saja kendalanya bahwa masih begitu sulitnya masyarakat melaporkan suami kepada polisi karena dianggap akan meruak perkawinan itu sendiri.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan tinjauan kriminologis KDRT ini, maka disarankan :

- 1 Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga sematataetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari KDRT itu
- 2 Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga polapenyelesaiaannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.
- 3 Alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat kita selesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, saling menghargai dan hindari ego dari diri masing-masing, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. *Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Diterbitkan dan dicetak oleh Refika Aditama, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
- . *Muladi. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Douglas, Jack D., and Frances Chaput Waksler. *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 1996.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Pendidikan, Departemen. *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1990.
- Samangun, Christin, and Jullie Rapamy. *Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni, 2018.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung, 1981.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana